

---

**Lampiran 4b**

***Indigenous Peoples Plan (IPP)***

---

## LAMPIRAN 4b INDIGENOUS PEOPLES PLAN (IPP)

Template ini adalah garis besar IPP. Formulir tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai karakter kegiatan subproyek yang diusulkan.

	Isi
	<b>1. Deskripsi subproyek</b>
	Ringkasan deskripsi kegiatan subproyek (batas area sampul, lokasi, jenis pekerjaan, luas area, luas pengaruhnya, dll)
	<b>2. Kesimpulan Penilaian Sosial</b>
	<b>2.1. Data Baseline terhadap Masyarakat Adat (MA)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informasi dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya dan politik masyarakat adat, tanah dan wilayah yang dimiliki atau digunakan secara tradisional atau biasanya digunakan atau sumber daya alam yang mereka andalkan.</li> <li>▪ Identifikasi pemangku kepentingan proyek utama dan penjabaran proses yang sesuai secara budaya untuk konsultasi dengan MA pada setiap tahap siklus proyek.</li> </ul>
	<b>2.2. Ringkasan hasil FPIC dengan komunitas MA yang terkena dampak yang dilaksanakan selama persiapan kegiatan subproyek dan mendapatkan dukungan masyarakat luas untuk kegiatan subproyek.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi potensi efek samping dan positif dari aktivitas subproyek MA yang terkena dampak di wilayah pengaruh subproyek</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk atau identifikasi tindakan untuk meminimalkan, mengurangi, atau mengkompensasi efek tersebut dan memastikan bahwa MA mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan subproyek.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan MA (konsultasi mengenai draf rencana subproyek, dll yang sesuai), meliputi: penentuan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebaran informasi / undangan, dll.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses konsultasi publik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil / resolusi dan kesepakatan bersama yang diperoleh saat rapat konsultasi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan perwakilan organisasi / lembaga yang disampaikan oleh peserta dalam rapat konsultasi tersebut</li> </ul>
	<b>2.3. Kerangka kerja untuk memastikan FPIC dengan komunitas MA yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek</b>
	<b>3. Action Plan (input dari hasil penilaian sosial)</b>
	<b>3.1. Kegiatan MA untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi</b>
	<b>3.2. Kegiatan yang harus dihindari, meminimalkan, mengurangi, atau mengimbangi efek samping</b>
	<b>3.3. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas manajemen proyek</b>

3.4 Konsultasi dengan MA yang terkena dampak pada draft IPP
<p>4. Estimasi Harga dan Perencanaan Keuangan</p> <p>Dalam bentuk tabel yang berisi informasi tentang: jenis kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, timeline / tonggak, biaya, sumber pendanaan dan ucapan.</p>
<p>5. Pengaturan Kelembagaan untuk Melaksanakan IPP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan IPP</li> <li>▪ Instansi yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memantau pelaksanaan IPP</li> <li>▪ Pengaturan pemantauan pelaksanaan IPP oleh MA yang terkena dampak</li> </ul>
<p>6. Mekanisme Penanganan Keluhan yang Dapat Diakses oleh MA yang Terkena Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mekanisme penanganan keluhan seperti yang disarankan oleh hasil hasil penilaian sosial</li> </ul>
<p><i>Monitoring dan Evaluasi Proyek, Evaluasi dan Pelaporan Implementasi IPP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termasuk pengaturan konsultasi gratis, terdahulu, dan informasi dengan MA yang terkena dampak</li> <li>▪ Menjelaskan rencana kerja untuk memantau pelaksanaan IP dan mekanisme pelaporan</li> <li>▪ Monitoring kemajuan implementasi IPP</li> <li>▪ Monitoring proses implementasi IPP</li> <li>▪ Melaporkan implementasi (laporkan kepada siapa, format mana yang akan digunakan, dan kesepakatan untuk penyampaian laporan)</li> </ul>
<i>Lampiran</i>
<p>Lampiran dokumen asli atau fotocopy dokumen terkait IPP, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informasi tentang kegiatan subproyek (peta)</li> <li>▪ Tabel yang berisi data dasar MA</li> <li>▪ Risalah rapat diseminasi dan konsultasi</li> <li>▪ Risalah Perjanjian tentang rencana kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi</li> <li>▪ Dokumentasi lain yang relevan</li> </ul>

---

## Lampiran 12

### **Kerangka Kebijakan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Policy Framework, IPPF*)**

---

## **LAMPIRAN 12**

### **KERANGKA KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT (INDIGENOUS PEOPLES POLICY FRAMEWORK, IPPF)**

#### **KERANGKA KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT**

Kerangka Kebijakan Masyarakat Adat untuk Proyek NUWS dikembangkan melalui proses konsultasi publik yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2017.

#### ***Kriteria***

1. Tidak ada definisi khusus yang diterima secara universal untuk Masyarakat Adat (MA). Berdasarkan pengertian di beberapa negara, pengertian MA merujuk berbagai istilah seperti masyarakat adat etnis minoritas, penduduk asli, suku bukit, bangsa minoritas, suku-suku, atau kelompok suku. Dalam Kebijakan ini merujuk pada OP 4.10<sup>7</sup>, istilah “Masyarakat Adat” digunakan merujuk kepada suatu kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik sebagai berikut dalam berbagai derajat:

- a) Sebuah identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan mendapatkan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b) Memiliki keterikatan secara bersama terhadap habitat alami yang secara geografis berbeda atau wilayah leluhur yang berada di dalam wilayah proyek dan sumber daya alam yang berada di dalam habitat dan wilayah tersebut;
- c) Adanya lembaga kebudayaan, ekonomi, sosial, atau politik yang terpisah dari orang-orang dari masyarakat dan budaya yang dominan;
- d) Memiliki bahasa asli, yang secara umum berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah

2. Istilah “Masyarakat Adat” sering dikaitkan dengan “Masyarakat Hukum Adat” (atau MHA - Komunitas Hukum Adat) yang merupakan istilah umum yang digunakan dalam Hukum dan Peraturan Indonesia untuk menggambarkan kelompok orang dengan karakteristik yang sama seperti orang-orang dari MA. Untuk memastikan apakah kelompok tertentu dianggap sebagai Masyarakat Adat untuk tujuan prinsip ini mungkin akan memerlukan penilaian teknis dari ahli ilmu sosial.

#### ***Undang-Undang dan Peraturan***

3. Ketentuan terkait dengan Masyarakat Adat (MA) atau “Masyarakat Hukum Adat” (MHA) tersedia dalam berbagai macam undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia, yang semuanya, pada tingkatan tertentu memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat. Selain itu, terdapat pula hak untuk berpartisipasi, diberdayakan dan akses ke pembangunan dan mengelola sumber

---

<sup>7</sup> Operational Policy 4.10 adalah kebijakan operasional Bank Dunia yang berkaitan dengan kebijakan penanganan masyarakat adat yang terkena dampak akibat adanya suatu kegiatan/proyek yang didanai dengan menggunakan dana Bank Dunia.

daya alam. Namun, pelaksanaan niat tersebut masih harus diperkuat lagi, termasuk instansi atau lembaga yang terlibat (seperti yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan) dan pembentukan peraturan dan pedoman pelaksanaannya, serta koordinasi antara kementerian sektoral dan pemerintah daerah di mana MA berada.

4. Hukum dan peraturan yang relevan tercantum di bawah ini:

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 281 Ayat 3;
- Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan (dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 35 / PUU-X / 2012, Catatan Kaki Nomor 4);
- Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pengurangan Tutupan Hutan (UUP3H);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat;
- Peraturan MoEF No. hal.62 / 2013 (penyesuaian Peraturan Nomor p.44 / 2012 tentang Kawasan Hutan Pembentukan);
- Keputusan Bersama Depdagri, MoEF, MPWH dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 79/2014 tentang Tata Cara Tanah Konflik di Kawasan Hutan; dan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/2015 tentang Tata Cara Pembentukan hak komunal Masyarakat dan Komunitas Adat yang tinggal di daerah khusus.

5. Untuk identifikasi keberadaan Masyarakat Adat (MA), Proyek NUWS akan menggunakan studi Bank Dunia dalam penyaringan lokasi MA berdasarkan EGiMap 2010 sebagai alat untuk mengidentifikasi keberadaan MA dan empat karakteristik IP/MA seperti disebutkan di atas. Daftar MA disusun sesuai dengan data Kelompok Adat Terpencil yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2010 yang disusun oleh Bank Dunia dalam bentuk EGiMap (lihat Lampiran 7). DPIU akan melaporkan hasil proses penapisan terhadap keberadaan MA yang akan dinilai lebih lanjut di lapangan dengan menggunakan formulir IPP.

### **Prinsip**

6. Menghindari dan meminimalkan potensi dampak negatif dari kegiatan proyek terhadap MA, dan jika potensi dampak tidak dapat dihindari, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan pada prinsip FPIC, dan konsultasi yang mengandung informasi kegiatan proyek untuk mendapatkan dukungan luas dari MA sebelum kegiatan dilakukan di lokasi;

7. Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat kegiatan proyek bagi MA, berdasarkan FPIC dan konsultasi yang mengandung informasi yang mengarah untuk mendapatkan dukungan luas dari MA untuk memastikan bahwa desain dan pelaksanaan proyek menampung aspirasi dan kebutuhan mereka.

8. DPIU mengidentifikasi keberadaan MA di lokasi kegiatan sub-proyek/proyek melalui penyaringan awal dengan menggunakan daftar keberadaan MA.

9. Ketika penghindaran yang tidak dapat dilakukan, proyek akan meminimalkan, mengurangi atau mengkompensasi dampak ini dengan cara yang sesuai dengan sosial budaya MA setempat atau MA sebagai bagian dari kelompok yang menerima manfaat untuk pelayanan air bersih dari Proyek NUWS. Tindakan yang diusulkan DPIU akan dikembangkan dengan partisipasi MA yang terkena dampak dan dituangkan di dalam isian formulir transect walk yang setara dengan Rencana Masyarakat Adat (IPP).

### ***Pengungkapan informasi, konsultasi dan Informasi secara partisipatif***

10. Pendukung kegiatan /investasi di hilir akan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan MA yang terkena dampak, mulai dari perencanaan proyek dan sepanjang keberlangsungan proyek. Proses konsultasi memastikan bahwa MA diberikan informasi terlebih dahulu untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas terhadap proyek yang diusulkan dan proyek dapat menerima informasi secara partisipatif dari MA atas hal-hal yang mempengaruhi keberadaan mereka secara langsung. Misalnya mitigasi yang diusulkan, langkah-langkah yang dapat dilakukan, pembagian manfaat pembangunan dan peluang, dan isu-isu pelaksanaannya. Proses keterlibatan masyarakat harus sesuai dengan budaya dan sepadan dengan risiko dan dampak potensial terhadap MA. Secara khusus, proses akan mencakup langkah-langkah berikut:

- Melibatkan badan perwakilan MA (misalnya, penasihat, dewan tetua atau dewan desa, atau diantaranya);
- Termasuk juga perempuan dan laki-laki dan dari berbagai kelompok umur dengan cara yang sesuai dengan budayanya;
- Memberikan waktu yang cukup bagi MA untuk melakukan proses pengambilan keputusan kolektif;
- Memfasilitasi MA yang dinyatakan lewat ekspresi dan sudut pandang mereka, kekhawatiran, dan proposal dalam bahasa pilihan mereka, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, gangguan, atau paksaan, serta tanpa intimidasi; dan
- Memastikan bahwa mekanisme penyampaian aduan/keluhan yang ditetapkan bagi proyek, adalah sesuai dengan budaya dan dapat diakses oleh MA.

### ***Penapisan dan Identifikasi Keberadaan Masyarakat Adat***

11. DPIU melakukan proses penyaringan untuk menentukan apakah MA hadir di lokasi proyek, atau memiliki ikatan kolektif dengan, wilayah subproyek. Skrining awal akan dilakukan dengan mengacu pada EGiMap 2010 (daftar MA yang ada tersedia di web DGCK), dan mencari pertimbangan teknis opsional dari ilmuwan sosial yang berkualitas dengan keahlian pada kelompok sosial dan budaya di wilayah subproyek. DPIU atau pendukung investasi kegiatan / investasi hilir juga berkonsultasi dengan

masyarakat MA yang bersangkutan dan pemerintah daerah. Konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut keberadaan MA akan dilakukan begitu jejak dan area pengaruh kegiatan / investasi hilir ditetapkan, dengan mengunjungi daerah tersebut, mengumpulkan informasi dari desa, kecamatan, dan pemerintah daerah, LSM dan universitas yang telah bekerja dengan atau memiliki kepentingan dalam melindungi komunitas MA.

12. Skala kegiatan Proyek NUWS adalah relatif kecil dan tidak ada dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada dampak sensitif, tidak ada dampak beragam dan tidak ada dampak yang kompleks. Juga dipertimbangkan bahwa tidak ada dampak kumulatif yang signifikan dimana dampak yang akan ada dapat dikelola secara lokal dengan menggunakan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada di negara Indonesia.

13. Kegiatan subproyek / Proyek NUWS berlokasi di daerah perkotaan atau daerah yang sudah maju. Jika hasil skrining IP menunjukkan keberadaan Masyarakat Adat, maka kemungkinan besar mereka adalah penerima manfaat dan bukan pihak yang terkena dampak. Untuk mengidentifikasi potensi dampak sosial, DPIU menggunakan formulir IPP (lihat Lampiran 5).

### ***Kajian Sosial***

14. DPIU melakukan kajian sosial untuk mengevaluasi potensi dampak positif dan dampak merugikan subproyek terhadap MA dan untuk memeriksa alternatif subproyek dimana potensi dampak negatifnya adalah signifikan. Kajian tersebut harus menghasilkan informasi dasar yang diperlukan mengenai karakteristik demografi, sosial budaya dan politik masyarakat MA yang terkena dampak serta juga tanah dan wilayah yang dimiliki atau digunakan secara tradisional atau biasa digunakan sebagai tempat tinggal, dan sumber daya alam yang mereka andalkan. Potensi dampak yang merugikan dan positif dari subproyek akan diidentifikasi melalui FPIC dengan komunitas MA yang terkena dampak. Dalam menilai dampak ini, MA akan dilibatkan dalam kegiatan pemetaan partisipatif melalui FPIC untuk mengidentifikasi lokasi subproyek dan potensi dampak. Hasilnya, kajian pada akhirnya harus mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk dan meningkatkan atau memaksimalkan dampak positif. Jika penghindaran dampak tidak memungkinkan, kegiatan mitigasi atau alternatif lain harus dikembangkan bersama masyarakat MA melalui FPIC untuk memastikan bahwa MA mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan subproyek. Garis Besar Penilaian Sosial yang disarankan untuk mengembangkan dokumen IPP disajikan pada Lampiran 4b.

### ***Pengungkapan Informasi***

15. DPIU harus mengungkapkan dokumen IPP ke kantor Pemerintah Daerah dan PDAM, di desa yang terkena dampak proyek di tempat tinggal masyarakat adat dan juga mengungkapkan informasinya di website CPMU dan DGCK. Mengembangkan atau menggunakan sistem penanganan pengaduan yang ada yang memungkinkan masyarakat dan masyarakat adat mengajukan pengaduan, mengangkat isu dan / atau menyampaikan aspirasinya pada kegiatan / investasi hilir.



16. *The Indigenous Peoples Policy Framework (IPPF)* mensyaratkan diseminasi luas antar MA yang terkena dampak dengan menggunakan metode dan lokasi yang sesuai dengan nilai budaya. Investor proyek / proyek akan mengungkapkan informasi IPPF, kepada masyarakat adat yang terkena dampak, dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat adat setempat.

### **Mekanisme Penanganan Keluhan**

17. Proyek menyediakan mekanisme penyelesaian keluhan/aduan bagi pihak-pihak atau masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan/aduannya selama pelaksanaan Proyek, termasuk aduan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Semua keluhan/aduan dapat dilaporkan secara langsung melalui berbagai tingkat baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Di tingkat kabupaten/kota, dapat disampaikan ke DPIU atau langsung ke Unit Aduan Pelanggan PDAM. Di tingkat provinsi, disampaikan ke PPIU dan di tingkat pusat ke CPMU. Tanpa perkecualian, semua keluhan/aduan akan dicatat, diverifikasi dan diselesaikan oleh Proyek baik melalui Pemda/PDAM, PPIU, maupun CPMU tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.

18. Pemerintah Daerah/PDAM telah mengembangkan atau menggunakan sistem penanganan keluhan yang telah tersedia yang memungkinkan masyarakat umum dan MA mengajukan pengaduan/keluhan, menyampaikan isu dan/atau menyampaikan aspirasinya mengenai kegiatan/investasi hilir. Laporan keluhan/keluhan dapat diajukan secara tertulis atau lisan, secara langsung melaporkan ke kantor Pemerintah Daerah / PDAM / PPIU / CPMU, melalui SMS (Short Message Service), WA (Whatsapp), email atau situs web yang tersedia.

19. Semua keluhan/aduan dan penyelesaiannya didokumentasikan secara baik oleh masing-masing unit penanganan keluhan di tingkat kabupaten/kota/provinsi/pusat dan dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari laporan pelaksanaan Proyek.

20. Semua keluhan/aduan sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM. Namun demikian, apabila keluhan/aduan yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM akan diteruskan ke tingkat yang lebih atas yaitu PPIU (provinsi) dan CPMU (pusat).

### **Monitoring dan Pelaporan**

21. Pelaksanaan IPP dipantau secara berkala dan dilaporkan setiap tiga bulan sebagai bagian dari laporan proyek. Jika IP dianggap sebagai WTP yang terkena dampak proses pembebasan lahan, maka laporan pemantauan harus mencakup: (a) luas lahan yang diakuisisi oleh Pemerintah Daerah / PDAM dan opsi kompensasi yang dipilih oleh WTP, jumlah WTP, status pembayaran kompensasi; (b) jenis kecermatan / keluhan yang diterima dan diselesaikan (oleh siapa, kapan); (d) barang yang masih memerlukan tindak lanjut dan saran untuk penutupan (oleh siapa dan kapan). Jika IP dianggap sebagai PAP yang menerima manfaat proyek, laporan pemantauan meliputi: (a) manfaat sosio-ekonomi yang diperoleh IP; (b) jenis keluhan / keluhan yang diterima dan diputuskan (oleh siapa, kapan); (d) barang yang masih memerlukan tindak lanjut dan saran untuk penutupan (oleh siapa dan kapan).

## ***Pendanaan***

22. Anggaran yang diusulkan akan mencakup biaya pelaksanaan IPP termasuk pemantauan dan evaluasi. Dana yang tersedia dapat diakses dari Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan / atau Pendapatan Asli Daerah (APBD) atau kombinasi dari sumber dana tersebut.